

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Lintas Sumatera KM 7 Kotabaru Selatan (0735) 481849

MARTAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR: 900/04/DLH/2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas serta berpedoman pada standar pelayanan, maka perlu disusun pengelolaan pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Tim Pengelola Pengaduan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 entang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 184);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
- 12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan di kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2018 nomor 8);

13. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 29 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menetapkan Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas **KESATU:**

Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Seluruh Pelaksana pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diwajibkan bersikap dan berkomitmen **KEDUA** :

untuk mematuhi Kode Etik sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di **KETIGA**

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA PADA TANGGAL MEI 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP UKABURATEN OKU TIMUR

> eri hadiansyah, s.t., m.m NIP: 19790625 200501 1 009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati OKU Timur di Martapura (sebagai laporan)

Inspektur Daerah Kabupaten OKU TIMUR di Martapura

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 900/ 04 /DLH/2024 Tanggal : Mei 2024

KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Setiap pelayanan publik dan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur wajib mengembangkan dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. Jujur : dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan;

2. Terbuka . transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun

eksternal;

3. Berani : bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam

membuat keputusan demi kepentingan negara pemerintah dan organisasi;

4. Tangguh : Tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan,

tantangan, ancaman dan intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak

manapun;

5. Berintegritas : memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan

bertanggungjawab;

6. Profesional . melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan keahlian serta

mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

7. Kompeten : cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan dan ahli sesuai kriteria dan

ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;

8. Tangkas : melakukan pekerjaan dengan cepat dan akurat;

9. Teliti : melakukan pekerjaan dengan detail dan mampu melihat potensi

permasalahan kerja serta menemukan pemecahan masalah yang sesuai;

Dan

10. Independen : tidak terpengaruh dalam bersikap Netral dalam melaksanakan tugas dan

bersikap wajar tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

I. Standar Perilaku

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelenggaraan Pelayanan Publik wajib berperilaku sebagai berikut:

- 1) Adil tidak diskriminatif
- 2) Bersikap cermat, sopan, santun dan ramah
- 3) Tegas, handal, cepat dan tepat
- 4) Profesionalisme
- 5) Tidak mempersulit
- 6) Membuka diri, bersikap simpatik dan bersedia menampung berbagai kritik

II. Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik

Setiap Petugas Pelayanan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melakukan kode perilaku meliputi: kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus dijauhi atau hal-hal yang tidak bisa dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1. Kewajiban yang harus dilakukan, meliputi:
 - a. Menghormati rekan sesama ASN tanpa membedakan agama suku, ras dan kepercayaan;
 - b. Berpenampilan secara rapi dan sopan;
 - c. Melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP yang ditentukan;
 - e. Mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan;
 - f. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - g. Memanfaatkan sarana media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

2. Larangan yang harus dijauhi/dihindari, meliputi:

- a. Menganut paham/aliran kepercayaan yang bersifat radikalisme;
- b. Mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya termasuk minuman keras;
- c. Melakukan perbuatan asusila;
- d. Memberikan dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden calon kepala daerah, calon anggota dpr/dprd, calon anggota DPD;
- e. Membedakan gender dalam kesempatan pengembangan karir dan kompetensi;
- f. Bertindak sewenang-wenang baik terhadap atasan, bawahan maupun rekan sesama ASN;
- g. Memberikan Keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak tidak berwenang;
- h. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan barang milik negara atau barang milik daerah secara tidak sah

III. Sanksi

- 1. Setiap petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar kode etik dan kode perilaku dijatuhi sanksi moral dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. Pernyataan secara tertutup, Di mana penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dan kode perilaku dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi majelis kode etik dan kode perilaku;

- b. Pernyataan secara terbuka di mana penyampaian sanksi penyelenggaraan kode etik dan kode perilaku melalui forum-forum resmi ASN upacara bendera, media massa dan garis miring atau forum lainnya yang dipandang sesuai dan pejabat yang diberikan kewenangan untuk menyampaikan keputusan yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan rekomendasi majelis kode etik dan kode perilaku;
- 2. Selain penjatuhan sanksi moral, petugas pelayanan publik yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan kode perilaku dapat dijatuhi hukuman disiplin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

IV. Pemberian Penghargaan

Petugas pelayanan publik yang telah menunjukkan kesetiaan pengabdian, kecakapan kejujuran kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku, antara lain:

- 1. Tanda kehormatan;
- 2. Kenaikan pangkat istimewa;
- 3. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan/atau
- 4. Kesempatan menghadiri acara resmi dan / atau acara kenegaraan

DITETAPKAN DI : MARTAPURA PADA TANGGAL MEI 2024

PKEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

FERI HADIANSYAH, S.T., M.M. NIP. 19790625 200501 1 009